

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti jumlah kebutuhan menjadi lebih besar, salah satunya kebutuhan pada lahan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermatapencaharian dalam bidang pertanian, maka semakin sempitlah lahan garapan karena telah dikonversi menjadi lahan permukiman, jalan, industri dan lainnya.<sup>1</sup> Maka Tanah adalah sebagai sumber kehidupan, sumber kekuasaan, dan sumber kesejahteraan. Menyadari kedudukannya yang strategis, maka dalam politik hukum pertanahan Indonesia, negara berperan sebagai satu-satunya organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk mengaturnya. Peran tersebut selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui: (1) pengaturan hubungan hukum antara orang dengan tanah, (2) mengatur perbuatan hukum antara orang terhadap tanah, dan (3) perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum (Lutfi Ibrahim Nasoetion, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta,2004:1). Selain itu setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, dengan pengertian wajib digunakan dan penggunaannya tidak merugikan kepentingan orang lain.

---

<sup>1</sup> Ita Rustiati Ridwan, 2009, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Laban Pertanian*, Banten, Hlm.2

Ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan tanah yang luasnya bersifat tetap. Oleh karenanya permasalahan alokasi penggunaan dan penguasaan tanah senantiasa menjadi persoalan strategis untuk diselesaikan secara adil sejalan dengan tujuan kehidupan bersama. Fenomena penyusutan lahan pertanian di Pulau Jawa dan kota-kota besar yang lain, menunjukkan ada dinamika perubahan penggunaan tanah sejalan dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah.

Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi struktur ekonomi masih berbasis pada sektor pertanian. Faktor yang lain juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk juga memerlukan tanah sebagai lahan perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan menjadi salah satu penggerak utama dari roda perekonomian. Bahkan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sentra produksi padi nasional. Hal ini dapat kita pahami karena wilayah ini mempunyai lahan pertanian yang luas serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu bentuk dari pentingnya sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah adalah pada penyerapan tenaga kerja. Namun, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 (sensus pertanian dilakukan terakhir pada tahun 2013 dan

dilaksanakan setiap 10 tahun sekali) luas lahan sawah di Provinsi mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Dengan berkurangnya luas lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah maka hal itu juga akan berakibat pada produksi tanaman padi dan juga pendapatan para petani. Kepala Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Sukoharjo, Netty Harjanti menegaskan “bahwa hingga saat ini Peraturan Daerah Soal RTRW tidak ada perubahan sehingga terdapat perihal lahan pertanian produktif yang harus dilindungi seluas 20.617 hektar maka tidak ada toleransi terhadap alih fungsi lahan pertanian yang menjadi salah satu penyokong perekonomian warga. Wilayah Sukoharjo tersisa 20.617 hektar lahan pertanian yang digunakan oleh 50.000 petani di 12 Kecamatan.<sup>2</sup>

Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif dan ketersediannya yang terbatas. Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupannya pada hasil pertanian. Fenomena lain juga menunjukkan, bahwa jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengakui laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi. Sampai

---

<sup>2</sup> Surat Kabar Solo Metro, Rabu, 22 November 2017.

saat ini, laju pertumbuhan penduduk masih mencapai 1,49 persen atau sekitar empat juta per tahun "Ideal laju pertumbuhan penduduk satu sampai dua juta per tahun sesuai target di 2025," ungkapnya. Surya mengatakan, banyak dampak yang akan timbul jika laju pertumbuhan penduduk berada diatas angka ideal. Salah satunya adalah terjadinya krisis pangan dan energi.<sup>3</sup>

Apabila menilik pada fenomena kondisi masyarakat dengan konversi lahan yang ada maka sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani sedangkan jumlah penduduk terus meningkat cepat, maka akan berdampak terhadap semakin sempitnya lahan pertanian. Sampai saat ini, teori produktivitas hasil pertanian masih dipengaruhi oleh luasnya lahan garapan yang dimiliki dan dikelola baik secara individu maupun kelompok. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri serta konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

---

<sup>3</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/09/26/11312561/kepala.bkkbn.laju.pertumbuhan.penduduk.4.juta.per.tahun.idealnya.2.juta>. (Diakses pada Minggu, 24 September 2017 pukul 20.15WIB)

<sup>4</sup> Utomo, Eddy Rifai dan Abdul Muthalib, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung ; Universitas Lampung, hlm.12

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk menjamin terwujudnya alih fungsi lahan yang menguntungkan dan tidak mengurangi adanya lahan pertanian dalam hal ini merujuk pada upaya menjaga kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Memperhatikan juga pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 3 menyatakan “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.”

Fokus penelitian pada penulisan kali ini menitikberatkan pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dari sejumlah 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sebanyak 824.238 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 409.174 jiwa dan perempuan sebanyak 415.064 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 632.367 jiwa atau 76,72 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 191.871 jiwa atau 23,28 persen dan Kecamatan Grogol dengan presentase distribusi penduduk tertinggi sebesar 15,52 persen dari sejumlah kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=331100000&wilayah=Sukoharjo> (diakses pada Minggu, 24 September 2017 pukul 13.35 WIB.)

Sehingga dari data tersebut akan diolah oleh penulis dengan mengangkat judul penelitian skripsi yaitu **“Telaah Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada sub bab latar belakang yang tertera sebelumnya maka permasalahan dalam penulisan ini :

1. Bagaimanakah Korelasi antara Kebijakan Konversi di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Kesejahteraan Sosial ?
2. Bagaimanakah Dampak dari Kebijakan Konversi di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan uraian pada sub bab latar belakang dan rumusan masalah yang tertera sebelumnya maka tujuan penulisan dalam makalah ini :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Kebijakan Konversi di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Kesejahteraan Sosial.
  2. Mengetahui Dampak Kebijakan Konversi yang terdapat di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
-

### D. Manfaat Penelitian

1. Karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat membuka wawasan berpikir berkaitan dengan Kebijakan Konversi di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Kesejahteraan Sosial
2. Karya ilmiah ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai Kebijakan Konversi di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

### E. Kerangka Pemikiran



Pada prinsipnya kebijakan yang dapat dikatakan sebagai indikator pencapaian kesejahteraan sudah sangat jelas dijabarkan dalam konstitusi kita dimana dalam hal ini UUD NRI 1945 dalam pasal 28 H Ayat 1 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “. Ditambah pula dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa “ perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”. Dengan hal itu jelas mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia sangat peka dalam hal konversi sebagai pengalihfungsian lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga hal ini menjadi indikator tercapainya suatu kesejahteraan sosial.

## **F. Metode Penelitian**

Metode sebagai salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>6</sup> Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau berupa

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.1



gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>7</sup> Dalam hal penulisan hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang dihubungkan berdasarkan pada kenyataan, fakta, realita, dan permasalahan di lapangan.<sup>8</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder.
- 2) Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Fakultas Hukum UMS. Hal. 4

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.176

dan menelaah berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif yg bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu sifatnya menggambarkan keadaan nyata, mengkategorisasi tanpa merubah apapun. Langkah-langkah yang dilakukan *pertama* ,mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, jurnal ilmiah dan hasil observasi yang relevan dengan topik yang dibahas. *Kedua*, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir data yang tersedia untuk dipaparkan dalam sebuah karya tulis. Hasil pengorganisasian data dianalisis sesuai dengan topik yang terdapat dalam karya tulis.

#### G. Sistematika Skripsi

##### **Sistematika Penulisan Skripsi Meliputi :**

Bab I Pendahuluan, Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pusaka, yang terdiri dari 1). Tanah meliputi pengertian tanah, Tanah pertanian dan Non Pertanian, Fungsi Sosial

Tanah, Hak-hak atas Tanah, 2). Alih Fungsi Lahan meliputi Pengertian Alih Fungsi Lahan, Dampak Alih Fungsi Lahan, 3). Penatagunaan Tanah 4). Kesejahteraan Sosial.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas tentang Gambaran kebijakan Alih fungsi lahan menurut UUD 1945 dan gambaran tentang alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo menurut Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bab IV Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.